

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Terima Rancangan KUA PPAS Tahun 2024



Sumber gambar:

https://habarkalimantan.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_20230726_124843.jpg

Kotabaru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru, menerima penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024 yang disampaikan pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru.

“Rancangan ini akan kami bahas bersama semua komisi sebelum disepakati antara DPRD dan SKPD,” ucap anggota DPRD komisi III Arbani di Kotabaru, Jumat (21/7/2023).

Menurut Arbani, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun ke depan

“Pedoman untuk mengarahkan sumber daya fiskal Kota dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),” katanya.

Dikatakannya, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Said Akhmad mengatakan rancangan KUA dan PPAS tahun 2024 ini berdasarkan pedoman Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

“Bahwa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD tahun 2024,” jelas Said Akhmad.

Lebih lanjut, Said Akhmad menyebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Selain itu juga tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJ.D, dan RKPD, menyatakan bahwa RKPD sebagai landasan penyusunan KUA PPAS dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Seperti diketahui bahwa target pendapatan daerah tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp.2.383.161.004.489,28 dengan penerima pembayaran sebesar Rp. 321.181.836.215,24,” pungkask Said Ahmad.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa DPRD Kotabaru Kalimantan Selatan, menerima penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024 yang di sampaikan pemerintah daerah setempat.

"Rancangan ini akan kami bahas bersama semua komisi sebelum disepakati antara DPRD dan SKPD," kata Anggota DPRD komisi III Arbani di Kotabaru, Jumat.

Menurut dia, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun ke depan. "Pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kota dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)," katanya. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Said Akhmad menyampaikan rancangan KUA dan PPAS tahun 2024 mengatakan, penyampaian ini berdasarkan pedoman Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. "Bahwa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD tahun 2024," kata Said Akhmad.

Lebih lanjut, Said Akhmad menyebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara penyusun, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Serta tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJ.D, dan RKPD, menyatakan bahwa RKPD sebagai landasan penyusunan KUA PPAS dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. "Seperti diketahui bahwa target pendapatan daerah tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp.2.383.161.004.489,28 dengan penerima pembayaran sebesar Rp. 321.181.836.215,24," demikian Said Ahmad.

Sumber Berita

1. <https://habarkalimantan.com/dprd-kotabaru-terima-rancangan-kua-ppas-tahun-2024/>, DPRD Kotabaru Terima Rancangan KUA PPAS Tahun 2024, (26/07/2024).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/379152/dprd-kotabaru-terima-penyampaian-rancangan-kua-ppas-pemerintah-daerah>, DPRD Kotabaru terima penyampaian rancangan KUA PPAS pemerintah daerah, (14/07/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 3) APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- 4) Rancangan KUA memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penJrusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategipencapaian
- 5) Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing masing Program dan Kegiatan